

**URGENSI PENEGAKAN HUKUM PERDAGANGAN KURA-KURA BRAZIL  
DENGAN JASA EKSPEDISI MELALUI SHOPEE**

**Risa Gia Anjani, Rianda Dirkareshza**

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

[risagiaanjani@upnvj.ac.id](mailto:risagiaanjani@upnvj.ac.id), [riandadirkareshza@upnvj.ac.id](mailto:riandadirkareshza@upnvj.ac.id)

***Abstract***

*The development of the times that affect the sophistication of technology makes people tend to choose to use online buying and selling facilities. The Brazilian Tortoise trade can be found easily on the Shopee e-commerce site and sent with the goods delivery service facility. The lack of firmness from the freight forwarder in re-examining the contents of the package to be sent is one of the factors causing the deviation. That often irregularities committed by individuals go unnoticed, sometimes law enforcement only focuses on the trade of protected animals. This research uses empirical juridical method with statute approach and analyzed by descriptive technique. In essence, the individual has violated the Traffic and Road Transport Act and the Livestock and Animal Health Law. In practice, people smuggle live animals by telling the expedition officer that the contents of the package are souvenirs or toys. This endangers the condition of the animals because the packaging and shipping processes are not in accordance with the procedures. This deviation can be stopped if the expedition service inspects the goods on the package submitted by the consumer. In response to this phenomenon, Shopee has issued a policy against sellers who use Shopee's services regarding the provision of delivery services for the sale of traded live animals.*

***Keywords: Online Animal Trade, Brazilian Tortoise, Freight Forwarding.***

**Abstrak**

Perkembangan zaman yang memengaruhi canggihnya teknologi membuat masyarakat cenderung memilih untuk menggunakan fasilitas jual beli *online*. Bahwa perdagangan Kura-Kura Brazil dapat ditemukan dengan mudah di laman *e-commerce* Shopee dan dikirimkan dengan fasilitas jasa pengiriman barang. Kurangnya ketegasan dari pihak jasa pengiriman barang dalam memeriksa kembali isi paket yang akan dikirimkan, menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Bahwa seringkali penyimpangan yang dilakukan oknum luput dari perhatian, terkadang penegakan hukum hanya tertuju pada perdagangan satwa yang dilindungi. Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan *statute approach* dan dianalisis dengan teknik deskriptif. Pada hakikatnya, oknum telah melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam praktiknya, oknum menyelundupkan satwa hidup dengan mengatakan pada petugas ekspedisi bahwa isi paket berupa *souvenir* atau

mainan. Hal ini membahayakan kondisi satwa karena proses pengemasan dan pengiriman yang tidak sesuai prosedur. Penyimpangan ini dapat dihentikan jika pihak jasa ekspedisi melakukan pemeriksaan barang terhadap paket yang diserahkan oleh konsumen. Dalam menyikapi fenomena ini, pihak Shopee telah menerbitkan kebijakan terhadap penjual yang menggunakan layanan Shopee mengenai ketentuan jasa pengiriman atas penjualan satwa hidup yang diperdagangkan.

**Kata kunci: Perdagangan Satwa *Online*, Kura-Kura Brazil, Jasa Pengiriman Barang.**

### **A. Pendahuluan**

*International Animal Rescue* (IAR) Indonesia menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkoba,<sup>1</sup> salah satu kejahatan yang dilakukan terhadap satwa liar yakni adanya aktivitas jual beli satwa ilegal yang dilakukan secara *online*. Terdapat fenomena perdagangan *online* Kura-Kura Brazil dengan menggunakan jasa pengiriman barang, yang mana dalam hal ini oknum penjual tidak mengindahkan kesehatan dan keselamatan satwa. Menurut data *World Wide Fund for Nature* (WWF) Indonesia terdapat 7.058 iklan perdagangan satwa yang dipasang di Facebook, Instagram dan kanal *e-commerce* selama Januari-Juni 2016. Beberapa jenis satwa yang digandrungi untuk diperdagangkan melalui jalur *e-commerce* media sosial, yaitu burung (42%), mamalia (31%) dan reptil (27%).<sup>2</sup> Hal ini membuktikan bahwa masih marak terjadi kasus kejahatan lingkungan, salah satunya adanya aktivitas perdagangan satwa di Indonesia.

Pemerintahan Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, menyatakan bahwa nilai kerugian negara akibat tindak kejahatan ini mencapai lebih dari 9 triliun per tahun.<sup>3</sup> Menurut Rosa Agustina, ahli hukum dari Universitas Indonesia, kejahatan ini menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan negara, terlebih Indonesia belum memiliki standar atau pedoman untuk menghitung jumlah kerugian atas kejahatan

---

<sup>1</sup> Ferna Lukmia Sutra, "Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang," *Media Iuris* 3, no. 3 (2020): 319, <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23046>.

<sup>2</sup> Siluman Warrior, "Fantastisnya Angka Perdagangan Ilegal Satwa Secara Daring," *Kumparan*, 16 Oktober 2017, <https://kumparan.com/siluman-warrior/fantastisnya-angka-perdagangan-ilegal-satwa-secara-daring/full>.

<sup>3</sup> Nur Arinta, "Perdagangan Ilegal Satwa Liar: Dari Pasar Pindah Ke Gawai," *WWF*, 13 November 2018, <https://www.wwf.id/publikasi/perdagangan-ilegal-satwa-liar-dari-pasar-pindah-ke-gawai>.

tersebut. Keberadaan satwa memiliki peran penting dalam kehidupan ekosistem alam dan ragam hayati, serta menjadi aset berharga yang dimiliki oleh suatu negara.

Pada tahun 1978, Indonesia sebagai negara *mega biodiversity* meratifikasi *Convention on International Trade of Endangered Species Wild Fauna and Flora* (CITES) melalui Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan *Convention on International Trade of Endangered Species Wild Fauna and Flora* (CITES). Indonesia terdaftar sebagai negara ke-48 peserta CITES. Dalam CITES, kura-kura darat termasuk dalam golongan spesies yang tidak terancam punah, namun apabila diperdagangkan tanpa adanya peraturan, maka populasi spesies tersebut akan terancam. Pengaturan dan perlindungan tersebut diwujudkan oleh negara Indonesia melalui pembentukan undang-undang tentang sumber daya alam hayati dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDA)<sup>4</sup>. Pada dasarnya pemerintah telah berupaya untuk menjaga dan melestarikan satwa liar yang kini telah marak diperjualbelikan, hal ini dilakukan untuk mencegah kepunahan atas kekayaan alam yang dimiliki oleh Indonesia.

Dalam laporan yang berjudul *Slow and Steady: The Global Footprint of Jakarta's Tortoise and Freshwater Turtle Trade*, yang ditulis oleh John Morgan dan dipublikasikan pada Traffic bulan Maret 2018, dinyatakan bahwa di daerah Jakarta terpantau melakukan perdagangan satwa secara meluas dan sebagian besar merupakan perdagangan ilegal. Bahwa terjadi peningkatan volume spesies yang diperdagangkan setiap tahunnya dan ditemukan fakta bahwa semakin banyak jenis spesies yang ditawarkan. Cukup jelas bahwa usaha yang dilakukan untuk mengurangi perdagangan kura-kura darat dan air tawar yang tidak lestari, dan kadang ilegal ini, masih belum memadai atau belum cukup efektif. Hukum yang saat ini telah mencakup perlindungan terhadap spesies asli Indonesia pun masih jarang ditegakkan secara

---

<sup>4</sup> Riky Ilhamsyah Diningrat, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan Barat)," *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2 (2017): 3-4.

efektif, dan para pelaku perdagangan jarang menerima hukuman terberat, maka perdagangan ilegal terus berlanjut tanpa hambatan akibat kurangnya regulasi dan tindakan pencegahan.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya, Indonesia dikenal sebagai negara pemilik daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Saat ini jumlah satwa liar yang terancam punah adalah 147 jenis mamalia, 114 jenis burung, 28 jenis reptil, 91 jenis ikan dan 28 jenis invertebrata. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang tidak sesuai dengan aturan, pengangkutan yang tidak memadai, kandang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.<sup>6</sup> Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa tindakan perdagangan satwa liar yang tidak sesuai dengan prosedur yang benar akan mendorong tingkat kepunahan satwa liar terkait.

Reptil yang termasuk murah dan mudah untuk diperjualbelikan secara *online* adalah Kura-Kura Brazil. Bahwa sebenarnya aktivitas jual beli tersebut tidak melanggar hukum selama satwa yang diperjualbelikan bukan tergolong satwa yang dilindungi dan tetap memperhatikan kesehatan dan keselamatan satwa. Namun, terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh oknum penjual melalui Shopee terhadap aktivitas perdagangan satwa liar tersebut, bahwa oknum mengirimkan Kura-Kura Brazil dengan menggunakan jasa pengiriman atau ekspedisi barang, yang mana jasa tersebut bukan diperuntukkan bagi pengiriman makhluk hidup. Terdapat regulasi yang mengatur mengenai pengangkutan dan keselamatan satwa, yakni tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU PKH). Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang muncul adalah: (i) Praktik pelanggaran oleh oknum penjual Kura-Kura Brazil melalui Shopee; dan (ii) Penegakan hukum terhadap tindakan oknum terkait dengan

---

<sup>5</sup> John Morgan, *Slow and Steady: The Global Footprint of Jakarta's Tortoise and Freshwater Turtle Trade* (Malaysia: Southeast Asia Regional Office, 2018), 27, <https://www.traffic.org/site/assets/files/9341/jakartas-tortoise-and-freshwater-turtle-trade.pdf>.

<sup>6</sup> Eka Arum Wulandari, "Peran KPH Saradan Dalam Meminimalisir Perdagangan Hewan Ilegal Dalam Upaya Pelestarian Fauna (Studi Kasus Pasar Burung Saradan)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Ponorogo, 2016), 7.

Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Penelitian dalam artikel ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu penelitian penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang telah terjadi di masyarakat dengan maksud dengan mengetahui dan menemukan fakta-fakta<sup>7</sup> yang memiliki keterkaitan dengan kesejahteraan satwa, jasa pengangkutan barang atau pun pengangkutan satwa hidup. Jenis pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang digunakan, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang kemudian dikumpulkan dengan teknik kepustakaan (*liberary research*) dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoritis.<sup>8</sup> Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan hasil analisis terhadap suatu fenomena.

## **B. Pembahasan**

### **B.1. Praktik Pelanggaran yang Dilakukan oleh Oknum Penjual Kura-Kura Brazil melalui Shopee**

Munculnya aplikasi jual beli atau yang sering disebut dengan *e-commerce* dapat mempermudah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dikarenakan industri perdagangan digital juga ikut berkembang, sehingga memudahkan adanya transaksi antara penjual dengan pembeli.<sup>9</sup> Belakangan ini ditemukan bahwa kini *e-commerce* tidak hanya menjual barang, melainkan juga menjual makhluk hidup, berupa tanaman dan satwa, dan salah satu satwa liar yang diperjualbelikan adalah Kura-Kura Brazil. Namun, dalam aktivitas perdagangan kura-kura tersebut, ditemui adanya pelanggaran. Menurut Wirjono Prodjodikoro, pelanggaran adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15.

<sup>8</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Research* (Bandung: ALUMNI, 1998), 78.

<sup>9</sup> Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi, *Statistik e-commerce 2020* (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), 25.

<sup>10</sup> Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana* (Bandung: Refika Aditama, 2003), 33.

Pelanggaran yang dimaksud, yakni tidak mengutamakan kesehatan dan keselamatan satwa dalam aktivitas perdagangannya, yakni penjual mengirimkan kura-kura kepada pembeli menggunakan jasa pengiriman barang. Dalam fenomena tersebut, oknum penjual melakukan praktik melalui *marketplace* Shopee. Shopee merupakan situs elektronik komersial yang memiliki peran sebagai perantara atau menghubungkan antara penjual dan pembeli. Di samping itu, Shopee memiliki fasilitas jasa kirim resmi bernama Shopee Express, di mana pengiriman barang yang dipesan oleh pembeli akan secara langsung ditangani oleh tim resmi dari Shopee.<sup>11</sup>

Terhitung hingga bulan Maret 2021, pada laman *e-commerce* Shopee, ditemukan sebanyak 310 produk yang aktif memperjualbelikan Kura-Kura Brazil menggunakan jasa pengiriman barang. Pada laman tersebut, banyak iklan yang menampilkan Kura-Kura Brazil dijual dengan harga yang tergolong murah. Salah satu iklan yang tersedia dalam laman *e-commerce* Shopee menunjukkan profil produk Kura-Kura Brazil yang diperjualbelikan. Dengan uang seharga Rp.8.500,- pembeli sudah bisa mendapatkan seekor Kura-Kura Brazil, terdapat pula opsi penjualan lain, yakni dengan uang seharga Rp.19.000,- pembeli sudah mendapatkan produk paket yang berisi Kura-Kura Brazil, pasir dan makanan kura-kura, yakni berupa pelet. Tingginya intensitas penjualan Kura-Kura Brazil, juga dipengaruhi oleh tingginya *demand* atau permintaan pembeli atas satwa tersebut. Kurangnya kesadaran masyarakat baik pecinta satwa, pemburu, warga sekitar wilayah konservasi, serta pedagang membawa persoalan tersendiri dengan terus berjalannya perdagangan hewan liar,<sup>12</sup> terutama mengenai keselamatan satwa yang dikirimkan menggunakan jasa pengiriman barang. Fenomena ini memiliki keterkaitan terhadap kelestarian lingkungan hidup.

Maraknya kasus perdagangan dan perburuan satwa di berbagai negara, maka *International Union for Conservation of Nature and Natural Resources* (IUCN) mengambil

---

<sup>11</sup> Aisyah Rahmatul Fajrin, "Shopee Express: Cara Kirim Paket Cepat dan Hemat," *Katadata.co.id*, 9 Juni 2021, <https://katadata.co.id/safrezifitra/digital/60c0b59fbeb78/shopee-express-cara-kirim-paket-cepat-dan-hemat>.

<sup>12</sup> Anggalih Bayu Muh. Kamim, "Rente Ekonomi Perdagangan Satwa Liar Dan Terpinggirkannya Kesejahteraan Hewan," *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020): 57. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17372>.

sikap guna berupaya membatasi dan mencegah perdagangan satwa dengan membuat sebuah perjanjian internasional, yaitu *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora* (CITES). CITES adalah sebuah perjanjian internasional di mana di dalamnya diatur mengenai perdagangan spesies tertentu dari flora dan fauna liar, yakni spesies yang termasuk kategori terancam punah.<sup>13</sup> Indonesia telah meratifikasi dan membuat peraturan perundang-undangan dengan merujuk dari CITES. CITES menggunakan mekanisme penggolongan berdasarkan *appendix* dalam upaya pengendalian perdagangan flora maupun fauna. Terdapat tiga jenis *appendix* yang ditetapkan dalam CITES, yakni:<sup>14</sup>

- a. *Appendix I*, yang memuat daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial. Perdagangan spesimen dari spesies yang termasuk *Appendix I* yang ditangkap di alam bebas adalah ilegal dan hanya diizinkan hanya dalam keadaan luar biasa, misalnya untuk penelitian, dan penangkaran.
- b. *Appendix II*, yang memuat daftar dari spesies yang tidak terancam kepunahan, tetapi akan dapat terancam punah apabila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan. Otoritas pengelola dari negara pengekspor harus melaporkan bukti bahwa ekspor spesimen dari spesies tersebut tidak merugikan populasi di alam bebas.
- c. *Appendix III*, yang memuat daftar spesies tumbuhan dan satwa liar yang telah dilindungi di suatu negara tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya, dan memberikan pilihan (*option*) bagi negara-negara anggota CITES bila suatu saat akan dipertimbangkan untuk dimasukkan ke *Appendix II*, bahkan mungkin ke *Appendix I*.

Dalam situs CITES, terdapat dokumen berisi daftar flora dan fauna yang tergolong dalam ketiga jenis *Appendix*. Dokumen tersebut telah diperbarui pada tanggal 22 Juni 2021 dengan judul *Appendices I, II and III*. Pada dokumen *Appendices I, II and III*, fauna species

---

<sup>13</sup> Karadhanu Auzan Prawignyo dan Neni Ruhaeni, "Pengaturan Perdagangan Satwa Langka Yang Dilindungi Menurut Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora (Cites) Dan Implementasinya Di Indonesia," *Prosiding Ilmu Hukum* 4, no. 2 (Agustus 2018): 853, <http://dx.doi.org/10.29313/v0i0.10938>.

<sup>14</sup> Supomo, "Jaga Alam, Lindungi Flora & Fauna Indonesia," *Warta Bea Cukai* 47, no. 7 (Juli 2015): 6-7.

*Testudinidae Tortoises* masuk dalam golongan *Appendix II*.<sup>15</sup> Kura-Kura Brazil merupakan reptil yang termasuk dalam ordo *Testudinidae*, maka dapat diketahui bahwa Kura-Kura Brazil termasuk satwa yang legal untuk diperjualbelikan dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar populasi satwa tersebut tidak menjadi punah.

Pada kebijakan *e-commerce* Shopee, terdapat bagian yang mengatur mengenai Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi, yang di dalamnya dijelaskan bahwa berbagai jenis hewan dan satwa yang dilarang untuk diperjualbelikan berdasarkan hukum Republik Indonesia,<sup>16</sup> menjadi salah satu daftar barang yang tidak diperbolehkan untuk dijual ataupun diiklankan pada situs Shopee. Bahwa sebenarnya Kura-Kura Brazil tergolong satwa yang diperbolehkan untuk diperjualbelikan, namun tindakan yang dilakukan oleh oknum dalam aktivitas perdagangan Kura-Kura Brazil menggunakan jasa ekspedisi dapat dikatakan sebagai tindakan yang melawan hukum karena satwa liar yang diperjualbelikan seharusnya tidak menyiksa atau membuat hilangnya kesehatan dan keselamatan satwa. Fenomena penyimpangan tersebut telah menjadi topik yang dibicarakan oleh badan pelindung kesejahteraan hewan melalui media sosial Instagram dan dilengkapi kalimat teguran kepada pihak Shopee dengan cara menandai akun Instagram resmi milik Shopee (@shopee\_id) pada kolom deskripsi.

Atas dasar hal tersebut, per 3 September 2021, pihak Shopee menerbitkan kebijakan baru untuk para *seller*, yang berjudul Kebijakan Penjualan Hewan di Shopee. Kebijakan tersebut mencakup beberapa hal, antara lain kelayakan pengemasan dan pengiriman, kelengkapan dokumen atau izin resmi, kelengkapan informasi produk dan pemberian poin penalti jika adanya pelanggaran.<sup>17</sup> Dalam hal ini, Shopee Express tidak memiliki keterkaitan dalam penyimpangan pengiriman Kura-Kura Brazil, hal ini dikarenakan, penjualan dan pengiriman Kura-Kura Brazil tidak ditangani langsung oleh tim resmi Shopee, melainkan

---

<sup>15</sup> Appendices I, II, and III, *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora*, 48

<sup>16</sup> “Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi,” Shopee, diakses pada 28 Maret 2021, <https://shopee.co.id/docs/3000>.

<sup>17</sup> “Kebijakan Penjualan Hewan di Shopee,” Shopee, diakses pada 1 November 2021, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6449>.

ditangani oleh oknum penjual itu sendiri, sehingga pada prosesnya, pihak penjual yang menentukan opsi pengiriman satwa yang nantinya dilampirkan pada produk Kura-Kura Brazil.

Jasa ekspedisi atau jasa pengiriman barang dalam membuat syarat dan ketentuan mengenai barang-barang yang dapat dikirimkan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos. Pada Pasal 32 ayat (1) dinyatakan bahwa pengguna layanan pos dilarang mengirimkan barang yang dapat membahayakan barang kiriman lainnya, lingkungan, atau keselamatan orang.<sup>18</sup> Pasal 32 ayat (2), telah dijelaskan secara rinci mengenai barang-barang yang dilarang atau membahayakan untuk dikirimkan. Selain itu, pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (*Supply Chain*) Kargo dan Pos yang Diangkut dengan Pesawat Udara, dijelaskan bahwa terdapat fasilitas kargo dan pos jenis tertentu yang pada proses pengirimannya diperlukan pemeriksaan khusus. Kemudian pada Pasal 24 ayat (2) disebutkan bahwa barang-barang yang harus dikirimkan menggunakan kargo atau pos jenis tertentu, antara lain:<sup>19</sup> (a) Jenazah dalam peti; (b) Vaksin; (c) Plasma darah dan organ tubuh manusia; (d) Barang-barang media yang mudah rusak; (e) Hewan hidup (*live animal*); (f) barang-barang yang mudah rusak (*perishable goods*); (g) Barang-barang ukuran besar (kategori *Out Of Gauge/OOG*) dan berat (kategori *Heavy/HEA*) yang tidak dimungkinkan diperiksa melalui mesin *x-ray*; dan (h) Kargo lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal. Sebagaimana telah tercantum pada daftar tersebut, bahwa binatang atau satwa termasuk dalam daftar barang yang harus dikirimkan dengan kargo, tidak dapat serta merta dikirimkan dengan jasa pengiriman barang.

Penyebab jasa ekspedisi tidak memperbolehkan pengiriman satwa menggunakan jasa pengiriman barang, karena jasa ekspedisi memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kondisi barang yang dikirimkan. Atas dasar hal tersebut, selain menyediakan jasa pengiriman barang, beberapa jasa ekspedisi ataupun kargo juga telah menyediakan jasa pengiriman satwa

---

<sup>18</sup> Pasal 32 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos*.

<sup>19</sup> Pasal 24 ayat (2) *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara*.

hidup. Khusus untuk pengiriman satwa hidup, terdapat prosedur yang harus dipenuhi oleh penjual sebelum satwa dapat dikirimkan ke alamat yang dituju, di antaranya seperti surat dari karantina hewan, surat atau dokumen yang menyatakan bahwa satwa telah diberi vaksin oleh dokter hewan, kandang yang tidak sempit bagi satwa, serta makanan dan minuman yang telah disediakan dalam kandang. Di samping itu, juga terdapat beberapa biaya tambahan yang perlu dibayarkan dalam proses pengiriman satwa hidup. Hal-hal yang telah disebutkan di atas merupakan hal yang wajar untuk dilakukan dan memang telah ditetapkan sebagai prosedur yang tepat dalam proses pengiriman satwa hidup, mengingat jasa ekspedisi juga harus bertanggung jawab atas kondisi satwa dengan mengutamakan kesehatan dan keselamatan satwa.

Pada implementasinya, praktik melanggar regulasi yang ditetapkan oleh jasa ekspedisi mengenai pengiriman satwa masih marak dilakukan oleh oknum penjual satwa. Oknum penjual tidak mementingkan dan tidak melaksanakan prosedur yang telah ditetapkan, karena menganggap prosedur tersebut terkesan menyulitkan dan menghabiskan banyak waktu serta biaya. Ditemukan artikel yang tulis oleh anonim pada sebuah *blog*, bahwa oknum dapat menggunakan jasa ekspedisi untuk mengirim Kura-Kura Brazil dengan mengatakan bahwa paket yang dikirim berisikan *souvenir* kepada petugas dan untuk melakukannya, paket harus sudah dikemas sebelum diserahkan ke kantor ekspedisi.<sup>20</sup> Selain itu, ditemukan juga fakta yang ditemukan pada video *unboxing review* pembeli Kura-Kura Brazil dari *e-commerce* Shopee, bahwa pada lembar resi pengiriman tertulis isi barang berupa mainan,<sup>21</sup> dan tidak dituliskan secara eksplisit bahwa isi paket adalah satwa hidup.

Terdapat video *unboxing* pembelian Kura-Kura Brazil yang dibagikan pada tanggal 20 Januari 2021 oleh badan pelindung kesejahteraan hewan bernama Natha Satwa Nusantara melalui media sosial Instagram (@nathasatwanusantara), pada video tersebut menunjukkan oknum penjual melakukan pengemasan selayaknya mengemas paket berisi barang. Satwa

---

<sup>20</sup> Anonim, "Jasa Pengiriman Hewan Melalui Tiki," *Alam Tradisional*, 12 Juni 2016, <http://alamtradisional.blogspot.com/2016/06/jasa-pengiriman-hewan-tiki.html>.

<sup>21</sup> Sahabat Satwa Indonesia, "Beli Kura-kura Di Shopee? Beli Kura-kura Brazil Online | #24," *Youtube*, 28 Mei 2021. <https://youtu.be/40ofEOX-so>.

dibungkus dengan rapat atau dengan cara yang dapat membahayakan kondisi dan nyawa tubuh satwa tersebut, yakni dengan cara kura-kura dimasukkan ke mangkuk plastik tanpa lubang sirkulasi udara dan diberi gumpalan kertas koran agar kura-kura tidak terkoyak, mangkuk ditutup dan dilapisi plastik, kemudian dibungkus dengan kardus. Bahwa dengan cara tersebut kura-kura tidak dapat bebas bergerak dan tidak mendapatkan sirkulasi udara yang baik, sehingga tindakan tersebut sangat berisiko terhadap kondisi dan nyawa kura-kura.

Dalam aktivitas pengangkutan kura-kura terdapat hal-hal yang harus dihadapi, dari tantangan pengangkatan, pemuatan, hingga perjalanan panjang dalam kendaraan yang panas dapat membuat kura-kura lelah, terlebih jika kura-kura ditempatkan pada ruang tanpa udara terbuka. Semua faktor tersebut dapat membuat stres dan menyebabkan cedera atau terluka pada kura-kura apabila tidak dilakukan dengan benar. Jika dilakukan secara tidak benar, pengangkutan dapat membahayakan keselamatan dan berpotensi cedera serius pada hewan. Dalam beberapa kasus, dokter hewan telah mencatat bahwa cedera pada kura-kura yang terjadi selama pengangkutan dan perjalanan transportasi dapat berpotensi menyebabkan kematian.<sup>22</sup> Terdapat banyak sekali risiko yang dapat ditimbulkan dari pengiriman jasa ekspedisi barang terhadap Kura-Kura Brazil yang diperjualbelikan yang dipicu oleh cara pengemasan yang tidak tepat yang dilakukan oleh oknum penjual.

Oknum yang menggunakan jasa pengiriman barang untuk mengirim kura-kura, seringkali membungkusnya dengan cara yang membahayakan keselamatan kura-kura tersebut, terdapat beberapa kesalahan yang sering oknum lakukan dalam pengemasan kura-kura, yakni antara lain: (a) Dengan cara kura-kura dimasukkan dalam mangkuk plastik dan ditutup rapat tanpa lubang, sehingga kura-kura tidak mendapatkan sirkulasi udara yang baik dan menyebabkan kura-kura kesulitan bernafas; (b) Pada wadah pengemasan, tidak diberi lapisan kain atau tisu yang telah basahi untuk melembabkan tubuh kura-kura; dan (c) Memberi genangan air pada wadah pengemasan, hal ini menyebabkan kura-kura kesulitan bernapas dan

---

<sup>22</sup> Roger D. Pszonowsky, Nikia Rice, dan David G. Cheney Jr., "Finding The Keys To Safe Transport of Debilitated Turtles," *The State of the World's Sea Turtles*, 4 Februari 2019, <https://www.seaturtlestatus.org/articles/2019/1/31/finding-the-keys-to-safe-transport-of-debilitated-turtles>.

mengharuskan berenang dengan kurun waktu lama, yakni selama proses pengiriman barang tersebut, sehingga berdampak pada kesehatan kura-kura, di antaranya menyebabkan lemas dan stres. Hal-hal tersebut dapat menimbulkan risiko buruk bagi kura-kura, antara lain rusaknya cangkang, tubuh yang cacat, stres, sakit, serta menyebabkan kematian pada kura-kura.

## **B.2. Penegakan Hukum Oknum Terkait dengan UU LLAJ dan UU PKH**

Dalam meneliti kasus terkait perdagangan Kura-Kura Brazil yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang, diperlukan serangkaian teori untuk dijadikan dasar dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. digunakan teori hukum pengangkutan dan teori paternalisme. Kedua teori tersebut memiliki keterkaitan terhadap regulasi jasa pengiriman barang dan peraturan perundang-undangan mengenai kesehatan dan keselamatan satwa hidup. Teori hukum pengangkutan adalah serangkaian ketentuan undang-undang atau perjanjian mengenai pengangkutan yang direkonstruksikan sedemikian rupa sehingga menggambarkan proses kegiatan pengangkutan. Teori hukum pengangkutan merupakan gambaran secara jelas rekonstruksi ketentuan undang-undang atau perjanjian bagaimana seharusnya para pihak berbuat sehingga tujuan pengangkutan itu tercapai.<sup>23</sup>

Terdapat teori lingkungan hidup yang disebut dengan teori paternalisme. Teori paternalisme menjelaskan bahwa negara diibaratkan sebagai orang tua dan warga negara adalah seorang anak, di mana ketegasan atas peraturan perundang-undangan diperlukan untuk mengarahkan dan menertibkan warga negara demi kebaikan masyarakat secara keseluruhan.<sup>24</sup> Secara analogis kiasan tersebut dapat diterapkan dalam konteks hukum lingkungan, yakni warga negara yang peranannya sebagai anak harus mematuhi arahan dan didikan orang tua

---

<sup>23</sup> Rizky Anugrah Pratama, "Tinjauan Yuridis Sosiologis Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pengangkutan Taksi Berbasis Online Dan Taksi Konvensional Di Kota Malang" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2018), 21.

<sup>24</sup> Haryadi Prim, "Pengembangan Hukum Lingkungan Melalui Gugatan Perdata di Indonesia" (Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2017), 27.

(negara). Jadi, dalam kata lain warga negara harus mematuhi peraturan-peraturan atau kebijakan yang telah dibuat pemerintah.<sup>25</sup>

Mengenai pengangkutan, telah diatur dalam UU LLAJ, terutama pada Bagian Keempat Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor Umum. Pada Pasal 160 dijelaskan bahwa angkutan barang dibagi menjadi dua jenis, yakni angkutan barang umum dan angkutan barang khusus. Bahwa angkutan barang umum digunakan untuk barang yang tidak berbahaya, sedangkan angkutan barang khusus digunakan untuk mengangkut barang yang memerlukan sarana khusus, termasuk tumbuhan dan satwa hidup. Dalam Pasal 29 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan, telah diatur mengenai kriteria terhadap angkutan barang yang dapat diperuntukkan mengangkut satwa hidup, antara lain:<sup>26</sup> (a) Menggunakan mobil barang sesuai dengan ukuran hewan hidup; (b) Prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan; (c) Menyediakan sarana dan peralatan yang bersih; (d) Surat keterangan pemeriksaan fisik hewan hidup dari instansi yang berwenang; (e) Cara angkut yang tidak menyakiti, melukai, dan/atau mengakibatkan stres; (f) Menggunakan mobil barang yang layak, bersih, dan sesuai dengan kapasitas alat angkut; (g) Memberikan pakan dan minum yang sesuai dengan kebutuhan fisiologis hewan; (h) Tersedianya, fasilitas, bongkar muat; (i) Batas kecepatan kendaraan paling tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (j) Memarkir kendaraan di tempat yang ditetapkan dan terpisah dari parkir kendaraan angkutan orang; dan (k) Memiliki tempat peristirahatan dan perawatan hewan hidup selama dalam perjalanan.

Atas hal tersebut, dapat diketahui bahwa pengangkutan satwa hidup membutuhkan sarana khusus dan tidak dapat disamakan dengan angkutan barang umum yang tidak menimbulkan risiko berbahaya bagi jasa ekspedisi ataupun bagi kondisi benda yang dikirimkan. Oleh karena itu, pengiriman satwa hidup menggunakan jasa pengiriman barang

---

<sup>25</sup> Ni Wayan Ruslinawati, "Penegakan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Batuan Di Kabupaten Gianyar" (Skripsi, Universitas Udayana, Denpasar, 2017), 29.

<sup>26</sup> Pasal 29 *Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan*.

pada hakikatnya telah menyimpang dari Pasal 160 UU LLAJ. Di samping itu, pada faktanya praktik yang dilakukan oleh oknum ini melanggar pasal-pasal yang terdapat pada UU PKH. UU PKH memiliki relevansi terhadap konsep *animal welfare* yang dirancang dalam *The Brambell Committee Report* tahun 1965. Selanjutnya terjadi perkembangan konsep *animal welfare*, sehingga berisikan ketentuan-ketentuan yang lebih tegas dan kemudian dikenal sebagai *five freedoms* atau hak asasi hewan, yaitu:<sup>27</sup> (a) *Freedom from thirst, hunger, or malnutrition*; (b) *Appropriate comfort and shelter*; (c) *Prevention, or rapid diagnosis and treatment, of injury and disease*; (d) *Freedom to display most normal patterns of behavior*; and (e) *Freedom from fear*.

Butir ketiga dalam hak asasi hewan dapat ditemukan dalam Pasal 66A ayat (1) UU PKH, yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang menganiaya dan/atau menyalahgunakan hewan yang mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif.<sup>28</sup> Bahwa perdagangan Kura-kura Brazil yang dikirimkan dengan jasa pengiriman barang merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan terhadap satwa, karena dapat berisiko menyebabkan satwa mengalami cacat pada fisiknya hingga kematian. Dengan demikian, Kura-Kura Brazil yang diperjualbelikan dengan cara yang tidak layak, merupakan suatu pelanggaran hak asasi hewan, serta merupakan suatu tindak pelanggaran terhadap undang-undang yang berlaku. Sanksi terhadap pelanggaran tersebut diatur pada Pasal 91B ayat (1), yang berbunyi:

“Setiap Orang yang menganiaya dan/atau menyalahgunakan Hewan sehingga mengakibatkan cacat dan/atau tidak produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66A ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.<sup>29</sup>

Mengingat bahwa kehidupan merupakan suatu sistem yang terdiri dari proses yang berkaitan satu sama lainnya dan saling mempengaruhi satu dengan lainnya, apabila terputus akan mempengaruhi kehidupan di sekitarnya. Supaya manusia tidak dapat dihadapkan pada

---

<sup>27</sup> Rahmat Hidayat dan T. N. Syamsah, “Analisis Penerapan Dan Penguatan Hukum Animal Welfare Pada Bisnis Sapi Di Indonesia” *Jurnal Living Law* 7, no. 2 (2015): 142, <https://doi.org/10.30997/jill.v7i2.597>.

<sup>28</sup> Pasal 66 huruf A ayat (1) UU PKH.

<sup>29</sup> Pasal 91 huruf B ayat (1) UU PKH.

perubahan yang tak terduga yang akan mempengaruhi kemampuan pemanfaatan sumber daya alam hayati, maka proses ekosistem yang mengandung kehidupan itu perlu dijaga dan dilindungi.<sup>30</sup> Jika dikaitkan dengan teori-teori yang telah disebutkan di atas, terdapat teori biosentrisme yang menyatakan bahwa sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk menjaga sesama makhluk hidup, termasuk kelestarian satwa, hal ini didukung oleh pemerintah melalui hukum positif mengenai kesejahteraan satwa yang diberlakukan secara sah di mata hukum. Namun, sejauh ini belum ditemukan oknum penjual Kura-Kura Brazil ataupun satwa liar yang tidak dilindungi lainnya yang mendapat sanksi tegas oleh aparat mengenai perdagangan satwa yang dikirimkan melalui jasa pengiriman barang. Seringkali ditemukan sanksi tegas hanya dijatuhkan kepada oknum penjual atas perdagangan satwa langka atau satwa liar yang dilindungi.

Kendati pun terdapat pendapat yang masih mengatakan bahwa pengaturan satwa langka menurut konvensi CITES masih kurang kuat secara hukum dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku perdagangan liar satwa langka.<sup>31</sup> Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penegakan hukum oleh aparat atas UU LLAJ, serta UU PKH masih tergolong sangat lemah. Hal ini dapat dibuktikan dengan maraknya ditemukan praktik-praktik perdagangan Kura-Kura Brazil secara *online* menggunakan jasa pengiriman barang. Namun, hingga saat ini belum ditemukan bukti yang menunjukkan penjatuhan sanksi yang diberikan kepada oknum penjual tersebut. Ketegasan pihak jasa ekspedisi juga sangat diperlukan untuk menghentikan pelanggaran terhadap perdagangan ini, yakni dengan cara memeriksa kembali isi dari paket yang akan dikirimkan, sehingga jika terdapat oknum yang akan mengirimkan satwa hidup dengan fasilitas pengiriman barang, dapat diberikan edukasi mengenai cara pengiriman satwa hidup sesuai dengan prosedur yang baik dan benar. Di samping itu, dengan adanya perbaruan kebijakan pada *e-commerce* Shopee, diharapkan dapat memberi pengaruh terhadap penekanan penyimpangan aktivitas perdagangan satwa liar yang tidak dilindungi. Bahwa pada kebijakan

---

<sup>30</sup> Andika M. P. Mangapu, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990," *Lex Privatum* 5, no. 7 (September 2017): 95.

<sup>31</sup> Deni Fernando, "Pengaturan Perlindungan Satwa Langka Menurut Konvensi Cites Dan Implementasinya Di Indonesia" (Skripsi, Universitas Bung Hatta, Padang, 2020), 9.

tersebut juga dicantumkan sanksi bagi penjual yang melakukan pelanggaran terhadap regulasi yang telah ditetapkan oleh pihak *e-commerce*, diantaranya penghapusan daftar, batasan diberlakukan pada hak akun, pengangguhan dan pengakhiran akun, serta tindakan hukum.

### **C. Kesimpulan**

Bahwa dalam *Appendices I, II and III CITES, Testudinidae Tortoises* (ordo Kura-Kura Brazil) merupakan satwa yang legal untuk diperjualbelikan dengan diatur oleh undang-undang. Namun, terdapat pelanggaran pada praktik perdagangan Kura-Kura Brazil melalui Shopee, yakni satwa dikirimkan dengan jasa pengiriman barang oleh oknum penjual. Praktik tersebut dilakukan oknum dengan mengatakan bahwa paket yang dikirim berisikan *souvenir* atau mainan kepada petugas jasa ekspedisi. Pelanggaran ini bertentangan dari ketentuan pengangkutan, serta kesehatan dan keselamatan satwa. Bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 53 Tahun 2017, satwa hidup tergolong dalam barang yang harus diangkut dengan kargo atau pos jenis khusus, yang mana tidak dapat dikirimkan dengan jasa pengiriman barang, sebab standar pengemasan dan pengiriman untuk barang, tidak dapat disamakan dengan satwa hidup, karena hal tersebut sangat berbahaya bagi satwa.

Berkaitan dengan kasus yang diangkat, dapat dipahami bahwa ketegasan penegakan hukum terhadap perdagangan satwa yang tidak dilindungi harus lebih diperhatikan. Bahwa penegakan hak asasi hewan yang mengakomodasikan dalam Pasal 160 UU LLAJ dan Pasal 66A ayat (1) UU PKH, yang dilengkapi dengan sanksi yang tertera pada Pasal 91B, belum dilaksanakan secara tegas oleh aparat penegak hukum. Pada hakikatnya, kelestarian lingkungan hidup dan hayati merupakan aset yang dimiliki oleh negara, dengan demikian sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk turut serta melestarikannya. Pembaruan yang dilakukan oleh pihak Shopee dengan menerbitkan Kebijakan Penjualan Hewan di Shopee merupakan suatu langkah yang sangat baik untuk menjaga keselamatan serta kesehatan dan keselamatan satwa yang diperjualbelikan secara *online*. Salah satu upaya yang dapat dilakukan sebagai tindakan preventif, yakni agar pihak jasa ekspedisi dapat melakukan pemeriksaan barang dengan lebih

teliti terhadap paket yang diserahkan oleh konsumen, sehingga penyelundupan pengiriman satwa hidup menggunakan jasa pengiriman barang dapat diminimalisir.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pos*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619.

*Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 53 Tahun 2017 tentang Pengamanan Kargo dan Pos serta Rantai Pasok (Supply Chain) Kargo dan Pos yang Diangkut Dengan Pesawat Udara*. Berita Negara Tahun 2017 Nomor 981.

*Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 60 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Di Jalan*. Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1087.

### **Buku**

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung: ALUMNI, 1998.

Morgan, John. *Slow and Steady: The Global Footprint of Jakarta's Tortoise and Freshwater Turtle Trade*. Malaysia: Southeast Asia Regional Office, 2018.  
<https://www.traffic.org/site/assets/files/9341/jakartas-tortoise-and-freshwater-turtle-trade.pdf>.

Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2003.

Subdirektorat Statistik Komunikasi dan Teknologi Informasi. *Statistik e-commerce 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

### **Jurnal Ilmiah**

Diningrat, Riky Ilhamsyah. “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Yang Dilindungi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya (Studi Kasus Terhadap Perdagangan Burung Paruh Enggang Di Provinsi Kalimantan Barat).” *Jurnal Nestor Magister Hukum* 2, no. 2 (2017): hal. 3-4

Hidayat, Rahmat dan T. N. Syamsah, “Analisis Penerapan Dan Penguatan Hukum Animal Welfare Pada Bisnis Sapi Di Indonesia” *Jurnal Living Law* 7, no. 2, (2015): 140-9. <https://doi.org/10.30997/jill.v7i2.597>

Kamim, Anggalih Bayu Muh. "Rente Ekonomi Perdagangan Satwa Liar Dan Terpinggirkannya Kesejahteraan Hewan." *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia* 7, no. 1 (2020): 54-76. <https://doi.org/10.24815/ekapi.v7i1.17372>.

Mangapu, Andika M. P, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perdagangan Satwa Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990” *Lex Privatum* 5, no. 7 (2017): 91-8.

Prawignyo, Karadhanu Auzan dan Neni Ruhaeni, “Pengaturan Perdagangan Satwa Langka Yang Dilindungi Menurut *Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora* (Cites) Dan Implementasinya Di Indonesia,” *Prosiding Ilmu Hukum* 4, no. 2 Agustus (2018): 853. <http://dx.doi.org/10.29313/.v0i0.10938>

Supomo. “Jaga Alam, Lindungi Flora & Fauna Indonesia.” *Warta Bea Cukai* 47, no. 7 (Juli 2015): 1-62.

Sutra, Ferna Lukmia. “Tindak Pidana Perdagangan Satwa Liar Dilindungi Yang Berimplikasi Tindak Pidana Pencucian Uang.” *Media Iuris* 3, no. 3 (2020): 319-42. <https://doi.org/10.20473/mi.v3i3.23046>.

### **Skripsi, Tesis dan Disertasi**

- Fernando, Deni. “Pengaturan Perlindungan Satwa Langka Menurut Konvensi Cites Dan Implementasinya Di Indonesia.” Skripsi, Universitas Bung Hatta, Padang, 2018.
- Pratama, Rizky Anugrah. “Tinjauan Yuridis Sosiologis Perbandingan Pelaksanaan Sistem Pengangkutan Taksi Berbasis Online Dan Taksi Konvensional Di Kota Malang.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Malang, 2018.
- Prim, Haryadi. “Pengembangan Hukum Lingkungan Melalui Gugatan Perdata Di Indonesia.” Disertasi, Universitas Andalas, Padang, 2017.
- Ruslinawati, Ni Wayan. “Penegakan Hukum Terhadap Usaha Pertambangan Batuan Di Kabupaten Gianyar.” Skripsi, Universitas Udayana, Denpasar, 2017.
- Wulandari, Eka Arum. “Peran KPH Saradan Dalam Meminimalisir Perdagangan Hewan Ilegal Dalam Upaya Pelestarian Fauna (Studi Kasus Pasar Burung Saradan).” Skripsi, Universitas Muhammadiyah, Ponorogo, 2016.

### **Perjanjian Internasional**

*Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora.*

### **Media Internet**

- Anonim, “Jasa Pengiriman Hewan Melalui Tiki” *Alam Tradisional*, 12 Juni 2016, <http://alamtradisional.blogspot.com/2016/06/jasa-pengiriman-hewan-tiki.html>.
- Arinta, Nur. “Perdagangan Ilegal Satwa Liar: Dari Pasar Pindah Ke Gawai.” *WWF*, 13 November 2018. <https://www.wwf.id/publikasi/perdagangan-ilegal-satwa-liar-dari-pasar-pindah-ke-gawai>.
- Fajrin, Aisyah Rahmatul. “Shopee Express: Cara Kirim Paket Cepat dan Hemat.” *Katadata.co.id*, 9 Juni 2021, <https://katadata.co.id/safrezifitra/digital/60c0b59fbeb78/shopee-express-cara-kirim-paket-cepat-dan-hemat>.
- Pszonowsky, Roger D., Nikia Rice, dan David G. Cheney Jr. “Finding The Keys To Safe Transport of Debilitated Turtles.” *The State of the World’s Sea Turtles*, 4 Februari 2019. <https://www.seaturtlestatus.org/articles/2019/1/31/finding-the-keys-to-safe-transport-of-debilitated-turtles>.

Sahabat Satwa Indonesia. “Beli Kura-kura Di Shopee? Beli Kura-kura Brazil Online | #24.” *Youtube*, 28 Mei 2021. <https://youtu.be/40ofEOX-so>.

Shopee. “Kebijakan Barang yang Dilarang dan Dibatasi.” Diakses pada 28 Maret 2021. <https://shopee.co.id/docs/3000>.

\_\_\_\_\_. “Kebijakan Penjualan Hewan di Shopee” Diakses pada 1 November 2021, <https://seller.shopee.co.id/edu/article/6449>.

Warrior, Siluman. “Fantastisnya Angka Perdagangan Ilegal Satwa Secara Daring.” *Kumparan*, 16 Oktober 2017. <https://kumparan.com/fantastisnya-angka-perdagangan-ilegal-satwa-secara-daring/full>.